

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA KEDOYO KECAMATAN SENDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG

Qurotul Aini¹, Angga Febrianto², Sulastrri Rini Rindrayani³

qurotulsdn4bgr@gmail.com *

Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung^{1,3}, Universitas Tulungagung²

Abstract

In this study, researchers wanted to find out how accountable the management of village fund allocations is. The big role that the village gets in managing its own village finances, is accompanied by great responsibility. Therefore the village government must be able to apply the principle of accountability in management, where at the end of every activity the village government must be accountable to the community, and community participation in supervising the implementation of management activities is also needed so that transparency can be formed. So that it can lead to the realization of good, responsible, transparent and accountable village governance. The method used in this study is a qualitative method and for data collection the researcher conducted interviews, observations, literature and documentation. The results of this study indicate that the management of village fund allocation (ADD) from the planning, implementation and accountability stages in Kedoyo Village has been said to be accountable in accordance with applicable guidelines.

Keywords: Village, Village Fund Allocation, Accountability, Transparency

Abstrak

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Peran besar yang didapat desa dalam mengelola keuangan desanya sendiri, disertai dengan tanggung jawab yang besar. Oleh sebab itu pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan, di mana setiap akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan juga dibutuhkan agar dapat terbentuknya sebuah ketransparasian. Sehingga dapat mengarah terwujudnya pemerintahan desa yang baik, bertanggungjawab, transparansi dan akuntabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan untuk pengumpulan datanya peneliti melakukan wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bawa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang ada di Desa Kedoyo sudah dikatakan akuntabel sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Kata kunci: Desa, Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi

*Penulis Korespondensi

1. Pendahuluan

Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 6 menyebutkan bahwa desa terdiri atas desa dan desa adat. (Fabiana Meijon Fadul, 2019) menyatakan bahwa desa dan desa adat pada dasarnya hampir sama dalam melakukan tugasnya. Pembedanya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama mengenai pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli desa.

Dalam sebuah perundang-undangan mengenai desa, ditegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang sudah mempunyai batas wilayah hukum berwenang untuk mengatur suatu urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan berbagai urusan lainnya. Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menepati posisi strategis. Alasan desa merupakan unit yang paling penting untuk mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara (Lestari, 2017) karena perimbangan masyarakat banyak tinggal di desa. Maka oleh sebab itu desa harus diprioritaskan keadaanya untuk membuat menjadi lebih maju dari pembangunan, ekonomi, maupun secara keseluruhan agar dapat dirasakan masyarakat.

Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan potensi yang dimiliki dituntut untuk harus melakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas serta dapat dipertanggungjawabkan, menurut (Nazri, Novit, 2022) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka yang ingin menilai pertanggungjawaban pemerintah atas aktivitas atau kegiatan yang diselenggarakan.

Akuntansi pemerintahan merupakan bagian bidang ilmu yang sangat berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman era globalisasi. Hal ini dikarenakan adanya suatu tuntutan bahwa sistem Alokasi Dana Desa harus Akuntabilitas dan Transparansi. Akuntansi pemerintah ini mempunyai tujuan pokok untuk mengawasi, manajerial serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukan sebagai perwujudan mengenai tindakan pengelolaan keuangan yang dilakukan. Kepala desa juga dapat dijadikan cerminan demi terwujudnya ke transparansian, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat sekaligus meningkatkan partisipasi dalam lingkungan sehingga mewujudkan sebuah akuntabilitas transparansi dalam pemerintahan. Adapun

akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang sudah dilakukan dalam kaitannya pengelolaan keuangan yang di dalamnya untuk membangun, menyejahterakan masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan diberikan dana tersebut agar desa dapat menyelenggarakan otonominya guna mengikuti perkembangan, kemajuan, dan pertumbuhan desa berdasarkan pemberdayaan penduduk dan dapat menaikkan kedudukan desa tersebut. Menurut (Yunitasari, 2022) dalam penyelenggaraan akuntabilitas pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam rangka ekonomi daerah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sebelum adanya pembangunan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga melibatkan unsur masyarakat untuk membuat pemusyawaratan berbagai hal yang mengenai program desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan paling kurang lebih dalam 1 tahun dan bisa dinamakan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa).

Dengan melibatkan masyarakat desa dimaksudkan karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan, potensi masyarakat dan masalah yang dihadapi masyarakat desa. Sedangkan Dana Desa pengalokasiannya menurut (Wahyuandari, 2020) dana desa merupakan dana transfer APBN diterima desa melalui rekening desa. Penggunaannya diatur dalam regulasi yang dikeluarkan tiga menteri antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Desa. Dengan landasan hukum yang sudah ada maka segala regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah mengharuskan pemerintah desa siap serta bisa melakukan pengelolaan keuangan desa dengan baik, tentunya sesuai pedoman transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan terarah.

Jika dilihat dari tujuannya, ini Alokasi Dana Desa lanjutan dari program bantuan desa yang disediakan pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Sejak ADD dialokasikan melalui APBDesa untuk masyarakat desa, jadi istilahnya semakin tinggi tanggung jawab pengelolaan alokasi dana desa maka akuntabilitas pengelolaan akan jauh lebih baik dan begitupun sebaliknya. Alokasi dana desa harus dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel, diperlukan analisis terhadap mekanisme pengelolaan keuangan. Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa desa sudah menerapkan dengan transparan, efektif, akuntabel. Dalam menganalisis peneliti ingin mengetahui prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa seperti keterbukaan tanggung jawab, transparansi, partisipasi masyarakat. Konsep good governance di Indonesia umumnya diartikan sebagai terselenggaranya pemerintah yang bersih dan berwibawa, good governance dianggap sebagai pradigma baru manajemen atau administrasi pembangunan, peran ini menempatkan pemerintah sebagai agent off change dari perkembangan masyarakat, terutama di negara berkembang.

Pemerintah desa diharapkan untuk terbuka dalam hal pengelolaan keuangan, perencanaan dan pelaksanaan. Untuk membangun rasa saling percaya, terbuka antar masyarakat dengan pemerintah melalui penyedia informasi serta mudah dalam mengakses informasi yang dimuat. Maka dari itu secara garis besar dalam menjalankan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dapat di pertanggungjawabkan pelaksanaannya secara terbuka, bila mana tidak terpenuhi prinsip akuntabilitas tersebut akan berdampak pada pemerintah desa seperti: 1) Keterbatasan dana Jika dana desa tidak dipertanggungjawabkan dengan baik, maka dapat terjadi penyalahgunaan anggaran, korupsi, dan penyimpangan keuangan lainnya, 2) Penurunan kualitas pelayanan publik, dampak dari Ketidakakuntabilitas juga dapat berdampak pada kualitas pelayanan publik. Jika dana yang digunakan untuk membiayai pelayanan publik tidak dipertanggungjawabkan dengan baik, maka kualitas pelayanan publik bisa menurun, 3) Hilangnya kepercayaan masyarakat, hal ini menyebabkan masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan kepada pemerintah desa terhadap akuntabilitas keuangan. Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas, peneliti menyimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan tanggung jawab penuh suatu lembaga maupun perorangan yang sudah diberi wewenang dalam menjalankan atau mengelola sumber daya publik yang kemudian dapat di publikasikan (Nuraeni & Kusuma, 2021).

Berdasarkan observasi peneliti masih menemukan masalah di mana Sumber Daya Manusia (SDM) pada desa Kedoyo masih sangat rendah. Permasalahan yang masih terdapat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Kedoyo adalah kurangnya antusiasme masyarakat yang di undang dalam kegiatan musrenbangdes untuk tidak hadir, terlepas alasan tidak

hadir dari masyarakat yang rata-rata sebagai petani. Dari pernyataan itu bahwa kehadiran masyarakat sangat diperuntukkan untuk mengali aspirasi masyarakat, namun dari segi pelaksanaan sudah dilakukan sesuai peraturan. Untuk menyikapi hal ini, perlu dilakukan alternatif untuk pemerintah desa kepada masyarakat desa agar akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada desa Kedoyo tetap terlaksana dengan lebih baik lagi.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kedoyo Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.

2. Metode

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan data berupa kata-kata secara tertulis maupun lisan dari orang dan pelaku yang dapat memberikan sebuah informasi maupun data yang ada. Selain itu dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung dan terjun kelapangan guna bisa melihat fenomena yang terjadi.

Penelitian dilakukan sesuai dengan kondisi dan situasi yang dibutuhkan dengan menggunakan sumber data yang ada, maksud dari penelitian ini untuk mengetahui dan mencari tahu masalah-masalah mengenai Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kedoyo Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.

3. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kedoyo

Desa Kedoyo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung yang menerima Alokasi Dana Desa dari pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2020 tentang pedoman dan rincian pengelolaan Alokasi Dana Desa serta dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 mengenai Pengelolaan Dana Desa dalam mewujudkan sebuah prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam dua rencana kerja, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa yang didalamnya sudah direncanakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) didalamnya juga berisi mengenai

informasi program yang dikerjakan dalam kurun waktu satu tahun berjalan, begitu juga keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara terarah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Rincian jumlah pendapatan yang diterima desa tidaklah sama, biasanya sesuai dengan jumlah penduduk, geografis, luas serta tingkat kemiskinan. Berikut jumlah pendapatan Desa Kedoyo pada tahun 2022, bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Pendapatan Desa

No	Keterangan	Pendapatan Desa (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa	31.700.00
2	Dana Desa (APBN)	1.756.999.000
3	Alokasi Dana Desa	538.448.000
4	Bagi Hasil Pajak/Retribusi	35.000.000
5	Bantuan Keuangan	9.552.000
6	Pendapatan Lain-Lain	2.388.000
Jumlah		2.372.879.077

Sumber: Data Sekunder Grafik APBDesa Kedoyo 2022

Jumlah dana Alokasi Dana Desa yang sangat besar merupakan salah satu unsur penting dalam hal pembangunan, pemberdayaan dan menyejahterakan masyarakat serta dibarengi dengan pengelolaan yang baik, transparansi serta tanggung jawab yang baik juga karena pengelolaan ADD yang baik dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance).

Analisis akuntabilitas pengelolaan ADD dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban diatur dan di amanatkan dalam regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, PermenDesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Pengelolaan ADD.

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa penggunaannya terintegritas dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun dengan sangat baik melalui musyawarah perencanaan desa. Musyawarah desa merupakan forum yang membahas mengenai aspirasi masyarakat, usulan-

usulan perencanaan program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat desa agar mengetahui kedepannya mengenai aspirasi yang diajukan untuk desa. Perencanaan pengelolaan ADD Desa Kedoyo dimulai dari penyusunan laporan keuangan APBDes tahun berjalan lalu menyusun peraturan desa tentang APBDes berdasarkan tahun berkenaan dan disetujui kepala desa. Perencanaan pengelolaan ADD desa kedoyo juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara kepada Sabarudin (Kaur Perencanaan) pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 11:23 menyatakan:

“Bahwa penyusunan pelaporan keuangan mengacu pada APBDes tahun berjalan dengan prosesnya yang pertama sekretaris desa telah menyusun peraturan desa tentang APBDes berdasarkan tahun berkenaan kemudian sekretaris desa menyampaikan rancangan tersebut kepada kepala desa untuk disetujui, selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembahasan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati, kemudian jika sudah disepakati sekretaris desa membuat surat peraturan APBDes kemudian ditindak lanjuti ke bagian hukum untuk mendapatkan klarifikasi, setelah klarifikasi itu selesai pemerintah desa menyampaikan peraturan desa tersebut kepada bupati melalui camat.”

2. Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa. Dalam pelaksanaan ADD ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa di Desa Kedoyo dalam mendukung keterbukaan sebuah informasi program ADD yang sudah dilakukan dengan cara memberi informasi di papan informasi maupun di blog desa kedoyo. Keterbukaan informasi ini merupakan salah satu wujud usaha untuk pemerintah dalam melakukan pengalokasian dana desa secara transparansi. Hal ini sudah dibuktikan dengan adanya hasil dari perencanaan yang sebelumnya dibuat lalu disetujui, berikut hasil wawancara dari Supangat (Sekretaris Desa) pada tanggal 22 Mei 2023 pukul 10:02 dikantor desa kedoyo:

“Emmmm jadi pada saat perencanaan itu kan sekretaris membuat rencana yang di mana hasil dari para usulan-usulan aspirasi masyarakat dan rencana itu akan dilaporkan kepada kepala desa lalu disetujui oleh Bupati/Walikota, kan begitu tohhhh. Setelah itu kan nanti muncul laporan yaitu APBDesa yang sudah keluar itu lalu laporan itu nanti akan di print dan dibuatkan resumenya setelah itu hasil print akan di tempelkan pada papan informasi ataupun dibuatkan baner mengenai transparansi ADD dengan titik

yang strategis disitu juga ada keterangan luas dan berapa nominalnya bila ada sesuatu yang kurang jelas masyarakat juga dapat memberi masukan terhadap penggunaan ADD.”

Pelaksanaan kegiatan dari sisi prinsip akuntabilitas, pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Pelaksanaan menjadi bagian terpenting dalam suatu kegiatan atau pelaksanaan program di desa kedoyo, dalam pengelolaan ADD dibentuklah tim yang bertugas untuk melaksanakan serta mengelola kegiatan yang dibiayai oleh ADD. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara pada hari kamis tanggal 22 Mei 2023, informan Supangat (Sekretaris Desa) mengatakan:

“Tahap pertama musyawarah desa untuk melaksanakan kegiatan, kedua merencanakan kegiatan pembangunan dan rencana anggaran belanja, ketiga membentuk tim yang bertugas mengelola kegiatan, lalu tahap ke empat melaksanakan kegiatan sesuai tahapan yang sudah ditentukan” lalu dipertegas pernyataan oleh Andhik (Kepala Desa) mengatakan “emmmhh jadi setelah tim dibentuk, maka tim pengelola akan melaksanakan kegiatan pelaporan- pelaporan yang sudah di danai oleh ADD itu tadi.”

3. Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Pertanggungjawaban ADD di Desa Kedoyo Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung terintegritas dengan pertanggungjawaban APBDesa. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan tersebut dimaksud untuk memberi landasan hukum dibidang keuangan desa. Prinsip-prinsip akuntabilitas menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu sebagai berikut:

1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan secara akuntabel, 2) Harus merupakan suatu sistem yang menjamin sumber daya secara konsisten dengan peraturan undang-undang, 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, 4) Harus berorientasi pada visi dan misi, 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja laporan.

Tabel 2. Regulasi Menurut Menteri

No	Tahap	Tahap Regulasi Menurut Permendagri No. 18 Tahun 2018, Permendesa PDTT No. 11 Tahun 2019 Dan PMK No. 205 Tahun 2019	Fakta Pada Desa Kedoyo	Sesuai/Tidak Sesuai dengan Regulasi dan Teori
1	Perencanaan	1. Seluruh kegiatan dana yang didanai oleh ADD direncanakan secara terbuka dengan melibatkan unsur Lembaga kemasyarakatan di desa. ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa dan prioritas penggunaa dana desa mengikuti tahapan musyawarah desa tentang perencanaan pembangunan.	1. Direncanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan unsur masyarakat dalam musyawarah desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan desa yang tercantum pada RPJM dan RKP desa. 2. Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan program rencana kerja yang kemudian dibahas melalui Musrenbangdes.	Sesuai
2	Pelaksanaan	1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD dilaksanakan secara terbuka, dengan melibatkan unsur lembaga kemasyarakatan di desa. 2. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip terarah, terkendali dan baik serta selesai di akhir bulan Desember. 3. Pelaksaaan kegiatan sebagaimana pendanaannya bersumber dari ADD sepenuhnya	1. Direncanakan secara terbuka dan dihadiri dari Lembaga kemasyarakatan walaupun tidak semua undangan hadir namun sudah dilakukan sesuai peraturan dalam musyawarah desa yang mengacu pada pembangunan RPJM dan RKP desa 2. Dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan Partisipatif dan penggunaannya dilakukan secara terarah	Sesuai

No	Tahap	Tahap Regulasi Menurut Permendagri No. 18 Tahun 2018, Permendesa PDTT No. 11 Tahun 2019 Dan PMK No. 205 Tahun 2019	Fakta Pada Desa Kedoyo	Sesuai/Tidak Sesuai dengan Regulasi dan Teori
4	Pertanggung jawaban	<p>dilaksanakan oleh Kaur dan Kasi bidang masing-masing berdasarkan RKP desa.</p> <p>1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes termasuk ADD kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Dan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa paling lambat disampaikan 1 bulan setelah akhir anggaran berkenaan.</p> <p>2. Laporan pertanggungjawaban di informasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun lisan dengan media informasi yang mudah diakses serta dipahami oleh masyarakat.</p> <p>3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan berlandas hukum.</p>	<p>dan terkendali.</p> <p>3. Program kerja yang pendanaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Kaur dan Kasi dengan tugasnya.</p> <p>1. Pertanggungjawaban pengelolaan ADD terintegritas dengan pertanggungjawaban APBDesa, meliputi SPJ, laporan penggunaan ADD dan foto copy bukti pengeluaran yang lengkap.</p> <p>2. Pertanggungjawaban ADD disampaikan kepada masyarakat secara luas dalam forum musyawarah desa dan dihadiri kelompok/anggota sebagai bentuk tanggungjawab atas laporan pelaksanaan kegiatan.</p> <p>3. Seluruh kegiatan dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum</p>	Sesuai

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

4. Kesimpulan dan Saran

Dari data hasil penelitian, serta pembahasan yang dilakukan dengan didukung oleh regulasi yang relevan maka kesimpulan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Kedoyo dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang ada di Desa Kedoyo ini sudah dikatakan Akuntabel sesuai peraturan pedoman yang berlaku sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, PermenDesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 dan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Pengelolaan ADD sudah sesuai dengan peraturan dan pedoman dibuktikan dengan adanya hasil dari musyawarah desa serta bukti hasil wawancara.

Saran yang mungkin dapat digunakan sebagai masukan yang berguna, yaitu sebagai berikut: Pemerintah desa dan pemerintah pusat membuat atau mengintruksikan kepada masyarakat bagaimana pentingnya dalam mengawasi pengelolaan alokasi dana desa. Pemerintah Desa Kedoyo memberikan edukasi wacana kepada masyarakat tentang pentingnya mengungkapkan pendapat atau berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adapun juga mengenai pengelolaan alokasi dana desa digunakan untuk apa saja agar masyarakat itu tahu. Pemerintah diharapkan dapat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat desa sehingga dalam pengelolaan ADD yang diberikan pemerintah kabupaten dapat dikelola dengan baik, terarah dan terkendali tentunya sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga uang yang berasal dari ADD dapat digunakan dengan baik.

5. Referensi

- Fabiana Meijon Fadul. (2019). Akuntansi Desa 2019.
- Lestari. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono). Skripsi, 35-40.
- Nazri, Novit, K. B. (2022). DANA DESA (Studi Kasus Desa Baru Pelepat , Kecamatan SAIFUDDIN JAMBI TAHUN 2022.
- Wahyuandari, W. (2020). Akuntabilitas Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Financial Governance of Village. Jurnal Benefit, 7(1), 66-73.
<https://journal.unita.ac.id/index.php/benefit/article/view/273>
- Yunitasari, universitas muhammadiyah makasar (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Goodgovernmentgovernance (Studi Kasus Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa